

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
YANG BERBADAN HUKUM KOPERASI**



Oleh:

**MUHAMMAD AMIN
NIM: 1620310130**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin, S.H.I.
NIM : 1620310130
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Robi'ul Akhir 1439

16 Januari 2018 M

Saya yang menyatakan



Muhammad Amin
NIM. 1620310130

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : Muhammad Amin, S.H.I.
NIM : 1620310130
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditinda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Robi'ul Akhir 1439
16 Januari 2018 M

Saya yang menandatangani



Muhammad Amin
NIM. 1620310130



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-137/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG BERBADAN HUKUM "KOPERASI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AMIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310130
Telah diujikan pada : Kamis, 26 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Sunaryati, SE., M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002

Yogyakarta, 26 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
yang Berbadan Hukum Koperasi**


Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Amin, S.H.I.
NIM : 1620310130
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1439
12 Maret 2018 M
Pembimbing



Dr. H. Fuad, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003

ABSTRAK

Amin, Muhammad, 1620310130, Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi, Tesis, Program Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. H. Fuad, MA.,

Kata Kunci: LKM, Implementasi, LKMS yang berbadan hukum koperasi

Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menimbulkan konsekuensi bagi lembaga keuangan mikro syariah, yang berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas untuk menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek terkait dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi konsekuensi wajibnya lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh izin usaha pada otoritas jasa keuangan belum berjalan optimal. Faktanya sampai saat ini hanya ada 17 lembaga keuangan mikro syariah yang telah mendaftarkan lembaganya kepada otoritas jasa keuangan. Sehingga penyusun tertarik untuk menggali lebih dalam kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta dampak yang dihasilkan atas kepatuhan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi LKMS Anggrek Mojokerto dan BTM Surya Umbulharjo. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas terhadap sikap LKMS yang berbadan hukum koperasi dalam mematuhi regulasi yang ada.

Kesimpulannya bahwa kekuatan hukum untuk mengikat membuat Koperasi LKMS Anggrek mendaftar pada OJK dengan perubahan anggaran dasar yang bertujuan merubah dan menambah poin terkait kelembagaan, kegiatan usaha, cakupannya, serta pembinaan dan pengawasan. Sedangkan BTM Surya tidak demikian, melainkan memilih PERMEN No 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 untuk memayungi operasionalnya, sesuai dengan arahan dinas koperasi. Hal ini dikarenakan, adanya polemik terkait UU LKM dengan UU Perkoperasian beserta aturan turunan. Kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek tidak lepas dari komitmen normatif melalui legitimasi Ketika diukur dalam tingkat kepatuhan, maka kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek sampai pada tahap *identification*, dan upaya mewujudkan program "*Service City*" (*hifz an-nafs*) dan mengandung maksud perkembangan ekonomi, (*hifz al-mal*). Sedangkan kesadaran hukum BTM Surya terhadap UU LKM, tidak serta merta membuatnya patuh, Namun langkah pengurus dalam mengelola harta merupakan upaya (*hifz al-mal*). Dan hubungan baik dengan dinas koperasi selaku lembaga pengawas merupakan interpretasi dari upaya (*hifz an-nafs*)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk kepada keluarga tercinta, abah dan mama yang terus memberikan dukungan dan doa bagi penyusun agar tetap semangat dalam menimba ilmu, kepada kaka dan ading yang terus memberikan semangat bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tidak banyak yang dapat penyusun balas kebaikan dari keluarga tercinta. Semoga Allah selalu memberikan kerahmatan dan keberkahannya. Karena Allah lah sebaik-baik yang memberikan balasan atas perbuatan baik mereka.

- ❖ Abah H. Hadriansyah dan Mama Hj. Asmiah tercinta, terima kasih atas semua perjuangannya dalam memfasilitasi segala kebutuhan penyusun dan doa yang terus dipanjatkan demi kebaikan dan kelancaran pendidikanku.
- ❖ Segenap keluarga besar yang berada di Kalimantan yang terus memberikan dukungan dan bantuan kepada penyusun dalam menghasilkan karya ilmiah ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penyusun panjatkan kepada Allah Swt, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah Swt, penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak faktor yang mendukung penyusun dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat.
4. Dr. H. Fuad, M.A., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Pengurus Koperasi LKMS Anggrek beserta seluruh elemen didalamnya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh penghuni kelas HBS Reguler angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar kurang lebih selama 2 tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta

dan patut untuk dikenang. Diakhiri dengan perjuangan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir berupa tesis .

8. Untuk Mitha Shoviaty yang tak pernah berhenti memberikan semangat pengobat jenuh, terima kasih atas seluruh waktunya yang diluangkan dalam membantu penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Yogyakarta, 28 Robi'ul Akhir 1439

16 Januari 2018 M



Muhammad Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	12

G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	27
A. Lembaga Keuangan Mikro	27
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro	27
2. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro.....	28
3. Intisari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	28
B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	35
1. Baitul Maal wat Tamwil.....	35
a. Sejarah Baitul Maal wat Tamwil Di Indonesia	35
b. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil	38
c. Ciri-Ciri Operasional Baitul Maal wat Tamwil	40
d. Asas dan landasan Baitul Maal wat Tamwil	42
2. Koperasi	43
a. Pengertian Koperasi	43
b. Pengertian Koperasi Syariah	45
c. Dasar Hukum Koperasi	46
d. Fungsi dan Peran Koperasi	47
e. Bentuk Koperasi	49

f. Asas-Asas Koperasi	50
g. Prinsip Koperasi	51
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	54
A. Koperasi LKMS Anggrek	54
1. Kelembagaan Koperasi LKMS Anggrek	54
a. Pendirian Koperasi LKMS Anggrek	54
b. Kepemilikan Koperasi LKMS Anggrek	56
2. Kegiatan Usaha dan Cakupannya	57
3. Pembinaan dan Pengawasan	59
B. BTM Surya Umbulharjo	61
1. Kelembagaan BTM Surya Umbulharjo	61
a. Pendirian BTM Surya Umbulharjo	61
b. Kepemilikan BTM Surya Umbulharjo	62
2. Kegiatan Usaha dan Cakupannya.....	64
3. Pembinaan dan Pengawasan.....	65
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG	
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PADA LKMS YANG	
BERBADAN HUKUM KOPERASI	66
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013	
tentang Lembaga Keuangan Mikro pada LKMS yang	
Berbaan Hukum Koperasi.....	66

B. Penyebab Kepatuhan dan Ketidakpatuhan LKMS yang Berbadan Hukum Koperasi Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro .	79
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA	I
B. LAMPIRAN II DOKUMENTASI	VIII
C. LAMPIRAN III TERJEMAHAN	IX
D. LAMPIRAN IV UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ..	X
E. LAMPIRAN V KARTU BIMBINGAN TESIS	XXIX
F. LAMPIRAN VI DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXX

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Struktur Kepengurusan Koperasi LKMS Anggrek	61
Tabel 2. 1 Struktur Organisasi BTM Surya Umbulharjo	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang menerapkan konsep syariah dalam operasionalnya. Adapun cakupan dari lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil dan Koperasi Syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau yang dikenal dengan koperasi syariah ialah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.¹ Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga alternatif dengan menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* yang diterapkannya merupakan ruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan konsep *tamwil* yang diusungnya, bergerak untuk kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat bisnis (*profit motive*).² Namun ada juga lembaga yang hanya bergerak dalam ranah *tamwil* saja tanpa dilengkapi dengan konsep *maal*. Seperti halnya Baitul Tawil Muhammadiyah.

¹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

² Izza Marullah, "Membumikan Konsep Syariah Dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal wat Tamwil Sebagai sebuah Solusi)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Tahun 2002, hlm. 195-205.

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah dipersiapkan guna menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba (bunga), dan juga sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Tidak cukup sampai disitu, lembaga keuangan mikro syariah juga dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak sepaham dengan sistem konvensional dan menolak riba.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membawa angin segar dalam perlindungan hukum terhadap lembaga keuangan mikro. Karena adanya keleluasaan bagi lembaga keuangan mikro untuk berbasis syariah maupun konvensional serta berbadan hukum koperasi ataupun perseroan terbatas. Seperti halnya yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.³ Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan beberapa ketentuan terkait klasifikasi sebuah lembaga keuangan mikro⁴, perizinan⁵, syarat permodalan dan lingkup kegiatan⁶, sampai pada

³ Bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah koperasi atau perusahaan terbatas.

⁴ Pasal 1 “lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

⁵ Pasal 34 ayat 1 “setiap orang yang melakukan kegiatan LKM tanpa izin akan dikenakan pidana penjara atau pidana denda”.

⁶ Pasal 16 ayat 1 “Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota”.

sanksi bagi instansi yang telah tergolong sebagai lembaga keuangan mikro namun masih belum melakukan registrasi perizinan kepada otoritas jasa keuangan.⁷

Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menimbulkan konsekuensi bagi lembaga keuangan mikro tidak terkecuali LKMS, yaitu wajibnya tunduk akan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan turunannya. LKMS yang berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek terkait dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini pulalah yang menjadikan dasar hukum bagi otoritas jasa keuangan dan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas seputar pengawasan lembaga keuangan mikro.

Akan tetapi regulasi ini menimbulkan polemik tentang legalitas LKMS yang berbadan hukum koperasi. Karena secara tidak langsung LKMS yang berbadan hukum koperasi diatur oleh dua regulasi negara. Regulasi pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan regulasi kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁸ Sehingga pemilihan badan hukum yang digunakan dalam sebuah LKMS akan berdampak pada

⁷ Melalui undang-undang lembaga keuangan mikro, otoritas jasa keuangan selaku pengawas *microprudential* berhak untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro.

⁸ Pada faktanya peraturan yang ada, menjadi tumpang tindih karena Baitul Maal wat Tamwil yang berbadan hukum koperasi juga mempunyai aturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Tentu saja seluruh badan hukum koperasi akan tunduk pada Undang-Undang tersebut.

aturan sampai kepada pengawasan dan pembinaannya.⁹ Begitu pula pada arahan operasional LKMS¹⁰ dalam menjalankan kegiatannya, terkait hal ini telah diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diproyeksikan mengakomodir perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan mikro baik itu yang berbasis syariah maupun konvensional serta yang berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas. Peran otoritas jasa keuangan untuk memberikan pengawasan dirasa perlu, agar dapat memberikan pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah maupun konvensional untuk mendaftarkan diri dan memperoleh izin usaha terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan.

Konsekuensi wajibnya lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh izin usaha pada otoritas jasa keuangan nampaknya belum berjalan optimal. Faktanya sampai saat ini hanya ada 17 LKMS yang telah mendaftarkan lembaganya kepada otoritas jasa keuangan.¹¹ Hal ini tentu saja memberikan signal kejanggalan, padahal pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah terbilang sangat pesat. Akan tetapi,

⁹ Apabila koperasi menjadi pilihan badan hukumnya, maka syarat pendiriannya akan menjadi ringan tanpa adanya batasan modal pendirian dan pembinaannya pada kementerian koperasi dan UMKM. Lihat Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

¹⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 64.

¹¹“Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017”, <http://www.ojk.go.id>, Diakses Pada 30 Januari 2018.

mengapa Baitul Maal wat Tamwil, Baitul Tamwil Muhamadiyah maupun Koperasi Syariah masih belum berkenan untuk memproklamkan dirinya sebagai LKMS yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Sehingga penyusun tertarik untuk menggali lebih dalam terkait kepatuhan LKMS yang berbadan hukum koperasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada LKMS yang berbadan hukum koperasi?
2. Apa penyebab kepatuhan dan ketidakpatuhan LKMS yang berbadan hukum koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada LKMS yang berbadan hukum koperasi.
2. Untuk menjelaskan penyebab kepatuhan dan ketidakpatuhan LKMS yang berbadan hukum koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan semoga saja dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Berikut kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Ilmiah

Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoretis bagi kajian hukum perusahaan dan perkoperasian serta bidang lembaga keuangan mikro di Indonesia melalui analisis pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, khususnya dalam hal eksistensi LKMS yang berbadan hukum koperasi.

2. Kegunaan Terapan

Tesis ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada LKMS yang berbadan hukum koperasi. Meliputi perizinan usaha, permodalan, jenis dan cakupan usaha, pelaporan, pembinaan sampai kepada dampak yang ditimbulkan dari implementasi regulasi tersebut. Sehingga para praktisi tidak ragu dalam mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan sebagai LKMS yang berbadan hukum koperasi.

E. Kajian Pustaka

Kajian serta penelitian tentang lembaga keuangan mikro syariah secara umum telah banyak dilakukan. Mulai dari penelitian normatif maupun empiris, baik berupa jurnal, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Oleh karenanya penyusun sajikan penelitian-penelitian terkait dengan penelitian yang penyusun lakukan terhadap Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro pada LKMS yang berbadan hukum koperasi. Langkah yang penyusun lakukan adalah menelaah buku-buku serta karya tulis ilmiah yang memiliki kesamaan objek penelitian.

Penelitian Fauzia Ulilrahmi¹² yang berbentuk tesis, merupakan penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang fokus penelitiannya pada posisi PMBT Ventura dalam sistem lembaga keuangan mikro syariah serta hubungan PBMT Ventura terhadap mitranya yaitu terkhusus BMT Alfa Dinar Karanganyar. Hasil penelitiannya ialah, ketika PMBT Ventura ditinjau dari struktur hukum maka berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi, DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah dan PMBT Indonesia. Selain itu PMBT Ventura berhasil menciptakan budaya hukum yang baik dalam pembiayaan modal ventura di antaranya pola pengawasan dan pembinaan secara aktif kepada BMT mitranya.

Tesis Maulizatul Wahdah Amalia¹³ merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada beberapa KSPPS BMT BUS yang kehadirannya atas representasi LKMS yang menjamur dan dikenal sebagai penolong terhadap BMT bermasalah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis data dan bahan hukum primer yang dilengkapi dengan sekunder. Metodologi pengumpulan data dengan menggunakan tiga instrumen yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model penggabungan dengan pola penyerapan terintegrasi mengakibatkan KSPPS BMT BUS memiliki intervensi yang besar

¹² Fauzia Ulilrahmi, "PMBT Ventura Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada BMT Alfa Dinar Karanganyar)", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ekonomi Dalam Ilmu Hukum Islam*, 2017

¹³ Maulizatul Wahdah Amalia, "Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bermasalah Oleh KSPPS BMT Bina Ummat", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Hukum Islam*, 2017.

terhadap BMT bermasalah. Karena adanya jaminan sebagai syarat penggabungan dan rekayasa penggabungan. Namun penggabungan juga membawa kebaikan karena dapat membuat keduanya menjadi sebuah BMT yang berkembang dan berkemajuan. Sehingga langkah penggabungan yang ditempuh oleh BMT bermasalah apabila dipandang dari kacamata *maqasid syariah* merupakan langkah yang tepat dalam pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Tesis Fadillah Mursid¹⁴ merupakan penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analitis yang menjelaskan keadaan yang terjadi sebagai fakta dan dilanjutkan dengan analisis dengan kebijakan regulasi BMT di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan pisau analisis teori kebijakan dan pembentukan serta pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya ialah, pengaturan BMT dengan menggunakan Undang-Undang Koperasi hanya bersifat sementara sampai adanya Undang-Undang terkhusus mengatur persoalan BMT. Undang-Undang tentang Yayasan belum bisa menjadi dasar pengaturan BMT karena yayasan hanya berorientasi pada kepentingan sosial. Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro membawa angin segar bagi BMT. Karena mencakup aturan kelembagaan, pedoman aspek syariah, pengawasan dan penjaminan simpanan nasabah BMT. Namun pengaturan ini cenderung mendorong perkembangan BMT ke arah lembaga keuangan seperti halnya perbankan dan menggeser hakikat serta konsep yang diusung oleh BMT.

¹⁴ Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Bitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia", *Tesis Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam*, 2017.

Adapun penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini adalah Disertasi Muhammad Kamal Zubair¹⁵ penelitian ini merupakan penelitian *Explanatory Research* yang bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor eksternal yang terdiri dari aspek regulasi, pengawasan, infrastruktur, serta faktor-faktor internal mulai dari aspek SDM, manajemen, permodalan, jangkauan produk dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner kepada beberapa sampel dalam suatu populasi dan ditambah dengan dokumentasi dan interview. Hasil penelitiannya, aspek yang berpengaruh pada sustainabilitas BMT di Yogyakarta ialah aspek regulasi, pengawasan, infrastruktur, SDM, dan permodalan. Karena dari aspek tersebut akan membuat dan meningkatkan kinerja BMT menuju sustainabilitas lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

Penelitian yang dilakukan Nourma Dewi¹⁶ mengenai regulasi Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia dalam sistem perekonomian. Merupakan penelitian normatif (*kepuustakaan*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis regulasi atas Baitul Maal wat Tamwil yang begitu banyak mulai dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Pengelolaan Zakat maupun Undang-Undang Perkoperasian. Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam

¹⁵ Muhammad Kamal Zubair, "Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, 2016.

¹⁶ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum* Vol No 01 Februari-Juni 2017, hlm. 96-110.

pelaksanaannya memperhatikan nilai komersil dan nilai sosial, menyebabkan banyaknya aturan yang dapat masuk untuk mengaturnya seperti aturan Undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Novita Dewi Masyitoh¹⁷ mengenai Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil. Merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Baitul Maal wat Tamwil dapat berbadan hukum koperasi dan akan tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian dan turunan aturannya. Selain itu juga dapat berbadan hukum perseroan terbatas dan tunduk pada aturan otoritas jasa keuangan. Dilematika yang terjadi apabila Baitul Maal wat Tamwil beroperasi dalam lebih dari satu lingkupan kabupaten/kota.

Berikutnya Penelitian yang dilakukan Muhammad Muhtarom¹⁸, dengan judul “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, yang merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), adapun pendekatan penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan doktriner atau dogmatis yang bertujuan untuk mencari solusi sinkronisasi hukum terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait. Adapun hasil penelitian ini ialah adanya

¹⁷ Novita Dewi Masyitoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)”, *CONOMICA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol V/ Edisi 2/ Oktober 2014, hlm. 17-36.

¹⁸ Muhammad Muhtarom, “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia”, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, hlm. 90-102.

ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang LKM Syariah yang disebabkan karena inkonsistensi penerapan kerangka-kerangka hukum dalam mengatur LKM dan koperasi syariah yang coraknya beraneka ragam serta adanya ketidakpatuhan terhadap asas materi muatan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan hukum itu, maka dikemukakan konsep untuk mereformulasi peraturan yang mengatur LKM Syariah melalui penyerasian asas dan tujuan pengaturan LKM Syariah, dilanjutkan dengan rekonseptualisasi kerangka hukum LKM Syariah, dan reformulasi norma-norma hukum, baik pada peraturan perundang-undangan LKM.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hadir untuk mengakomodir lembaga keuangan mikro. Sehingga seperti apa pengimplementasian dan penyebab kepatuhan hukum yang dilakukan oleh LKMS yang berbadan hukum koperasi terhadap regulasi yang ada.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*).¹⁹ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hukum haruslah dinamis dan mengikuti perkembangan hidup manusia, namun hukum harus tetap mengandung unsur kepastian.

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum²⁰. Kesadaran hukum mampu untuk mendorong subyek hukum mematuhi atau tidak mematuhi apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, berawal dari peningkatan kesadaran hukum, akan mengarah kepada perwujudan kepatuhan hukum.

Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu kepada cara-cara yaitu orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²¹ Sehingga kesadaran hukum merupakan persoalan praktik

¹⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 15.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 859.

²¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudenc)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 510.

untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.²²

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menyadari akan pentingnya hukum adalah:

- a. Adanya ketidak pastian hukum.
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis.
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.²³

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Maka dari itu, membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua subyek hukum memiliki kesadaran tersebut.

Lebih dari sekedar kesadaran hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin²⁴. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan, yang menjadi nilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan serta undang-undang yang berlaku.

²² *Ibid.*, hlm. 511.

²³ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum, Edisi Revisi* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), hlm. 112.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus...*, hlm. 737.

Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas pembuat hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Menurut Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order*, Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena didasari beberapa faktor yaitu²⁵ :

- a. *Indoctrination* yaitu sebab mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah karena diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi keadah-kaedah tersebut.
- b. *Habituation*, proses sosialisasi yang sudah dilakukan sejak kecil maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu dilaksanakan setiap hari, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 225-226.

untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan itu.

- c. *Utility*, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan kepantasan tadilah yang dinamakan kaedah-kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.
- d. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Kelman dalam membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan subyek hukum terhadap aturan, membagi kedalam tiga jenis tahapan mulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah, diantaranya yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghinsarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan., dan lebih didasarkan pada pengendalian dari

pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik-buruknya hubungan tadi.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasnya.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 230-231.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini, maka dapat diidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan akan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya masyarakat hanya bersifat *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, apabila derajat kepatuhan hukum suatu masyarakat bersifat *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

2. Teori *Maqasid Asy-Syari'ah*

Secara harfiah, *maqasid asy-syari'ah* merupakan kalimat berbentuk *mudhâf* dan *mudhâf ilaih* yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqâsid* sendiri adalah bentuk *jama'* dari kata *maqâd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air²⁷. Atas dasar ini, maka pengertian umum dari *maqasid asy-syari'ah* adalah maksud atau tujuan diturunkannya syariat kepada seorang muslim.

Ada yang beranggapan bahwasanya tujuan hukum (*the purpose of law*) telah ada ketika hukum itu dibuat. Hukum sudah memiliki tujuan, sehingga masa selanjutnya adalah aplikasi hukum merupakan sebab akibat (*cause and effect matter*) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan asal hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) walaupun tempat dan terjadinya sebab akibat hukum berbeda. Namun menurut madzhab hukum Jerman dan Perancis, hukum akan leluasa berjalan

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61-64.

beriringan bersama panorama sosial yang ada. Sehingga hukum akan relevan dengan konteks zaman, selama tidak mencederai nilai-nilai asasi dari hukum itu sendiri, seperti penyalahgunaan dari pelaksanaan hukum yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan²⁸. *Maqasid asy-syari'ah* secara sederhana digunakan untuk mendapat kebaikan (*maslahat*) dan menghindari keburukan (*mafsadat*)²⁹.

Dalam *maqasid asy-syari'ah* terdapat lima pemeliharaan yang utama seperti pernyataan asy-Syatibi bahwa *maqasid asy-syari'ah* sebagai representasi tujuan diturunkannya *syari'ah* mempunyai lima tujuan pokok *syari'ah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰ Setelah itu, ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu ialah *maqasid ad-daruriyat* (kebutuhan primer) dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqasid al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqasid at-tahsiniyat* (kebutuhan tersier) dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan

²⁸ Mukhlisi, Konsep *Maqashid Al-Shariah* Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Sumenep. hlm. 5.

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 2.

³⁰ Abi Ishâq Ibrâhîm Ibn Mûsa Ibn Muhammad al-Lahmî asy- Syatibi, *al Muwâfaqât fiUşûl asy-Syari'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 8.

pemeliharaan lima unsur pokok³¹. Oleh karena itu, setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.³² Karena itu untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun langkah yang dilakukan penyusun dalam mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan melihat secara langsung³³ operasional LKMS yang berbadan hukum koperasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LKMS yang berbadan hukum koperasi, yaitu Koperasi LKMS Angrek yang beralamatkan Jalan Riau Nomor 12 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya yang beralamatkan Jalan Glagah Sari Nomor 136, Umbulharjo, Yogyakarta.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan karena Koperasi LKMS Angrek merupakan salah satu lembaga keuangan mikro

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah*, hlm. 72.

³² Soetrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 13.

³³ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

syariah yang berbadan hukum koperasi dan tergolong cepat dalam mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pendaftaran Koperasi LKMS Anggrek pada otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan izin usaha dilakukan pada tanggal 3 November 2015 terpaut dua tahun dari penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Selanjutnya BTM Surya Unbulharjo dipilih untuk memberikan perspektif lain terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta merupakan salah satu Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang berbadan hukum koperasi namun tidak mendaftarkan pada otoritas jasa keuangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan LKMS yang berbadan hukum koperasi. Meliputi sikap LKMS yang berbadan hukum koperasi dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, poin-poin yang diimplementasikan sampai kepada dampak yang dimunculkan dari kepatuhan tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴ Tujuannya menunjukkan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai pada turunan Peraturan Menteri KUMK terhadap LKMS yang berbadan hukum koperasi. Sehingga dapat menganalisis LKMS yang berbadan hukum koperasi dengan teori kesadaran dan kepatuhan hukum serta teori maqasid syariah.

5. Jenis Data

Data penelitian empiris biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari pengurus lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan mendaftar pada otoritas jasa keuangan. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dapat disebut dengan data sekunder. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah, data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus LKMS yang berbadan hukum koperasi.
- b. Bahan sekunder adalah, bahan yang sudah dalam bentuk jadi, didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya. Sumber sekunder yang

³⁴ Mukti Fajar ND.& Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hlm. 24.

³⁵Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

dipakai oleh penyusun adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang terkait dengan LKMS beserta aturannya. Penyusun menggunakan sumber bahan sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Jenis observasi yang digunakan oleh penyusun adalah observasi terang-terangan,³⁶ yaitu penyusun dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada responden bahwa sedang melakukan penelitian.

Sedangkan jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur³⁷ (*semi structure interview*), yaitu dalam melakukan penelitiannya, penyusun tidak hanya mengacu pada sejumlah daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, namun juga tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan tersebut.

Adapun dokumen sebagai metode pengolahan data disini dimaksudkan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.³⁸ Sehubungan dengan hal ini, maka jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen berbentuk tulisan yaitu profil dari objek penelitian

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5 (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 66.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 73-74.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke17 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.422-423.

yang diindikasikan adanya sejumlah peraturan tertulis seperti anggaran dasar dan perjanjian-perjanjian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari wawancara, dokumen, maupun buku serta data lainnya selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara induktif³⁹, sesuai dengan pokok masalah dengan cara:

- a. Menilai pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada LKMS yang berbadan hukum koperasi.
- b. Mengungkap penyebab kepatuhan dan ketidakpatuhan LKMS yang berbadan hukum koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini, penyusun melakukan tahap penafsiran data dari hasil sementara, berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya sekaligus menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

³⁹ Induktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus menuju hal yang bersifat umum. Memililh dari aturan yang telah ada untuk diambil beberapa poinnya. Lihat Lukman Hakim, *Methodologi Penelitian*, (Surakarta: UMS Press, 2004), hlm. 6

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Supaya pembahasan tesis ini menjadi terarah dan teratur, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang pada bab ini diuraikan latar belakang yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang harus diteliti serta alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Rumusan masalah, menjelaskan permasalahan inti yang dibatasi atau dirumuskan dari latar belakang masalah, dan dituangkan dalam bentuk ungkapan pertanyaan. Tujuan penelitian, menjelaskan tujuan dari masalah yang telah dirumuskan. Kegunaan penelitian mencakup kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan. Kajian pustaka, berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun. Penyajiannya ditunjukkan dengan mengungkapkan gambaran permasalahan yang telah dikaji atau dipecahkan oleh peneliti terdahulu tersebut, maka dari situ, memberikan gambaran permasalahan yang belum dikaji atau dipecahkan untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara

urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-sub pembahasan dengan sub-sub lainnya.

Bab kedua, membahas tentang beberapa teori terkait yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Di antaranya teori yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah teori lembaga keuangan mikro, serta teori lembaga keuangan mikro syariah mulai dari cakupannya sampai pada pengaturannya..

Bab ketiga, mengenai gambaran umum tentang LKMS yang berbadan hukum koperasi dan menjadi objek penelitian. Sehingga dengan adanya uraian ini akan mampu menjelaskan sumber pokok atau objek yang diteliti mengenai LKMS yang berbadan hukum koperasi.

Selanjutnya bab keempat. berisikan pokok pembahsan dalam penelitian ini yaitu analisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. Dimulai dari bagaimana kesadaran LKMS yang berbadan hukum koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dilanjutkan dengan bagaimana LKMS yang berbadan hukum koperasi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan diakhiri dengan apa dampak yang didapatkan oleh LKMS yang berbadan hukum koperasi.

Bab kelima yaitu bagian penutup dalam penelitian ini. Bab terakhir ini membahas mengenai dua ide pokok, yaitu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penyusun yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab kelima terdapat saran-saran yang dapat diterapkan setelah adanya penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai implementasi undang-undang lembaga keuangan mikro pada lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Kekuatan hukum untuk mengikat lembaga keuangan mikro sesuai amanat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membuat Koperasi LKMS Anggrek mendaftar pada otoritas jasa keuangan dengan melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) yang bertujuan untuk merubah dan menambah beberapa poin yang masih belum sesuai, terkait kelembagaan, kegiatan usaha dan cakupannya, serta pembinaan dan pengawasan. Sedangkan BTM Surya Umbulharjo tidak demikian, melainkan lebih memilih PERMEN Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan KSPPS untuk memayungi operasionalnya, sesuai dengan arahan dinas koperasi. Hal ini dikarenakan, adanya polemik terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta aturan turunan.

2. Kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek untuk mendaftar pada otoritas jasa keuangan agar mendapatkan izin usaha, tentu saja tidak lepas dari komitmen normatif melalui legitimasi yaitu adanya kesadaran bahwa pembuat hukum memiliki otoritas untuk mendikte. Ketika diukur dalam tingkat kepatuhan, maka kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek sampai pada tahap *identification*, yaitu taat terhadap suatu aturan karena takut merusak hubungan baiknya dengan Walikota dan upaya mewujudkan program “*Service City*” (*hifz an-nafs*) dan mengandung maksud perkembangan ekonomi, agar Koperasi LKMS Anggrek dapat memperluas skala cakupan wilayahnya menjadi satu kecamatan (*hifz al-mal*). Sedangkan kesadaran hukum BTM Surya Umbulharjo terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, tidak serta merta mengantarkan BTM Surya Umbulharjo kepada kepatuhan, dikarenakan Undang-Undang tersebut keluar dan menghilangkan ruh koperasi. Namun langkah pengurus dalam mengelola harta merupakan upaya (*hifz al-mal*). Sedangkan jalinan hubungan baik dengan dinas koperasi selaku lembaga pengawas di atasnya merupakan interpretasi dari upaya (*hifz an-nafs*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi diantaranya ialah

1. Karena terbilang barunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memang tidak dapat dipungkiri akan bisa langsung menarik hati LKMS yang berbadan hukum koperasi untuk mematuhi. Perlu kiranya terus diberlakukan sosialisasi yang berkelanjutan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Akan tetapi juga perlu evaluasi substansi, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terlalu mengarah kepada perbankan dan menghilangkan ruh koperasi. Diakhiri dengan pembenahan sinergi yang lebih baik dari dua lembaga yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap LKMS yang berbadan hukum koperasi.
2. Lebih maksimal dalam menyambut kebijakan regulasi agar tingkat kepatuhan sampai kepada tahap *Internalisation*, yang menganggap regulasi itu sesuai dengan nilai intrinsiknya. Lebih mengupayakan optimalisasi *hifz al-mal* dengan penuh tanggung jawab dan *hifz an-nafs* kepada seluruh elemen terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tranliterasi Per Kata dan Terjemahannya Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2007.

B. Al-Hadits

Arifin, Bey, dkk, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abî Ishâq Ibrâhîm Ibn Mûsa Ibn Muhammad al-Lahmî asy- Syatibi, *al Muwâfaqât fî Usûl asy-Syari'ah* Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Abdullah, M. Yatimin, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007.

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.

Arsyad, Lincolin, *Lembaga Keuangan Mikro institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.

Aziz, M, dan Ibnu Suparta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma dan BMT*, Jakarta: PINBUK Press, 2004.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Buchori, Nur S. *"Koperasi Syariah"*, Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.

- Djazuli, Ahmad. dkk., *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Huda, Nurul, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Imayanti, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, cet, ke-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Janwari, Yadi, *Lembaga-Lemabaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marullah, Izza, “Membumikan Konsep Syariah Dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal wat Tamwil Sebagai sebuah Solusi)”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Tahun 2002. Marullah, Izza, “Membumikan Konsep Syariah Dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal wat Tamwil Sebagai sebuah Solusi)”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Tahun 2002.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sa'diyah, Mahmudatus, ” Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal Equilibrium*, Vol 2, No.1, Juni 2014.
- Suhendi, Hendi, “Pengembangan Sistem Ekonomi Islam Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Syariah*, Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, No. 1 Vol. I Tahun 2004.
- Sumarsono, Sonny, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Susamto, Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Yasin, Muhammad Nur, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Zubair, Muhammad Kamal, *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, 2016.

D. Hukum

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Bambang S, G. Kartasapoetra, dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Dewi, Nourma. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol No 01 Juni 2017.
Dewi, Nourma. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol No 01 Juni 2017.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial*, cet. ke -4, terj. M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, cet.ke 2, Jakarta: Kencana, 2013.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Hadikusuma, S. Rahardjo, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Hanel, Alfred, *Organisasi Koperasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cet. ke-6, terj. Raisul Mustaqim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Masyitoh, Novita Dewi, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)”, *CONOMICA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol V/ Edisi 2/ Oktober 2014.

Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum, Edisi Revisi* Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

F. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

ADB, *Finance for the Poor: Mirofinance Development Strategy* (Manila: Asian Development Bank, 2000).

Bakhri, Mokh Syaiful, “BMT UGT Sidogiri Urutan 4 Koperasi Besar Indonesia” <http://bmtugtsidogiri.co.id/baru/berita-505.html> diakses pada 17 Januari 2018.

“Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017”, <http://www.ojk.go.id>, Diakses Pada 30 Januari 2018.

Fajar ND, Mukti, & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Gutomo, Adji, “APBN 2018 Kementerian Koperasi dan UKM Idealnya Rp 5 Triliun”, <http://pipnews.co.id/2017/09/24/apbn-2018-kementerian-koperasi-dan-ukm-idealnya-rp-5-triliun/> diakses pada 31 Januari 2018.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research: Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

- Hakim, Lukman, *Methodologi Penelitian*, Surakarta: UMS Press, 2004.
- Hasan, Iqbal, *Methodode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iwa Khoiruttaqwa, Wawancara, Manajer BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta, Umbulharjo, 30 April 2018
- Merina, Nely, "Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223" <https://www.google.com/amp/goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/amp/> diakses pada 17 Januari 2018.
- Muhtarom, Muhammad, "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Profil Koperasi LKMS "ANGGREK" Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2017.
- Sanita, Febi, "Analisis Hubungan Kinerja Keuangan dan Kinerja Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kota Padang", *Tesis*, Program Magister Universitas Andalas Padang, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, 2015.
- Sugiarti, Wawancara, Ketua Umum Koperasi LKMS Anggrek Mojokerto, Kranggan, 18 Desember 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, cet. ke-5* Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-17* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

LAMPIRAN I: HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Koperasi LKMS Angrek (Ibu Sugiarti) pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 13.00-14.00

Wawancara dengan Manajer BTM Surya (Pak Iwa) pada tanggal 30 April 2018 pukul 11.00-12.00

1. Pewawancara : Bagaimana sejarah Koperasi LKMS Angrek ini ?

Responden : Berawal dari 2009 akhir di lingkungan rukun tangga (RT) setempat kami yang dipelopori ibu-ibu PKK untuk membuat perkumpulan yang memfasilitasi kebutuhan anggota lainnya, dan kami pun belum memikirkan untuk jadi koperasi. Berawal dari Gubernur Provinsi Jawa Timur mempunyai program memberantas bank titil. dari program Gubernur Jawa Timur Soekarno (pakde karwo). Kemudian kami bersedia untuk menyelesaikan program tersebut. Sehingga kami mendapatkan hibah modal serta kami diarahkan oleh dinas koperasi sehingga hubungan dengan dinas koperasi terjalin terus karena status kita yang masih prakoperasi. Sebelumnya kami adalah koperasi yang awalnya konvensional tetapi berubah menjadi lembaga keuangan mikro syariah tapi berbentuk koperasi. sekitaran tahun 2010, badan hukum koperasi kami dapatkan.

2. Pewawancara : Apa badan hukum Koperasi LKMS Angrek ini ?

Responden : Badan hukumnya koperasi sejak awal tetapi untuk mendaftarkan menjadi lembaga keuangan mikro syariah maka diadakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) badan hukumnya tetap koperasi tapi namanya menjadi Koperasi LKMS Angrek.

3. Pewawancara : Kenapa memilih mendaftarkan diri kepada OJK sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah ?

Responden :Karenakan di Kota Mojokerto ini BPRS nya maju Berangkat dari BPRS kota Mojokerto yang maju dan sudah masuk dalam pengawasan OJK dan gubernur diminta untuk membentuk LKMS karena kalau di BPRS kan melayani yang pinjamannya gede-gede misalnya 10 juta nah pak wali meminta dicarikan koperasi yang agak bagus yang akan dijadikan LKM untuk melayani pinjaman yang lebih rendah dibawah BPRS. Sehingga pemerintah meminta dinas koperasi untuk mencari koperasi yang memiliki track record yang baik biar didaftarkan menjadi LKM, dan kita dipilih. Berhubung pa walinya kan kiai jadi kita diminta untuk jadi LKMS. Setelah melalui proses yang panjang maka kita mendaftarkan diri pada OJK.

4. Pewawancara :Apa yang didapat Koperasi LKMS Anggrek pasca mendaftarkan diri Pada OJK ?

Responden :Ada sih pernah diberikan beberapa kali pelatihan mengenai prinsip syariahnya itu, akad mudharabah dan lain-lain lah, tapi lebih fokus pada latihan pelaporan. Sementara ini masih pembinaan terhadap laporan itu sih, misalkan ada yang macet lebih tiga bulan kalau ojk maunya dihapuskan laporannya. Dan kita harus melaporkan 4 bulan sekali dengan format yang sudah ditebukan oleh OJK. Selebihnya OJK memberikan kewenangan pada pemerintah Mojokerto dalam melakukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Pembinaan diberikan pada dinas koperasi setempat. Seperti itu sih.

5. Pewawancara :Bagaimana hubungan Koperasi LKMS Anggrek ini dengan Dinas Koperasi dan perangkatnya ?
- Responden :Sampai sekarang pasca menjadi LKMS hubungan dengan dinas koperasi masih sering terjadi karena masih ada pembinaan, tetapi memang tidak sesering dulu sebelum menjadi LKMS. Terlihat pada waktu mau launching menjadi LKMS dinas koperasi tidak hadir dan seperti tidak merestui akan perubahan ini. Dan pernah terjadi miss komunikasi pada saat itu antara Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota.
6. Pewawancara :Apa yang diberikan Dinas Koperasi terhadap Koperasi LKMS Anggrek ?
- Responden :Terkadang masih memberikan pembinaan. Ya karena pihak Pemerintah Kota menyerahkan pembinaan pada dinas koperasi dan kita juga masih memberikan laporan triwulan dan mengundang dinas pada saat rapat anggota tahunan (RAT).
7. Pewawancara :Bagaimana koordinasi antara Dinas Koperasi dengan OJK dalam mengawasi dan membina Koperasi LKMS Anggrek ini ?
- Responden :Kalau koordinasi sih saya kurang tahu, tapi yang pasti pembinaan dari ojk yang dilimpahkan pada pemerintah kota dilimpahkan lagi pada dinas koperasi karena pemerintah kota tidak mempunyai sumber daya manusia dalam bidang itu.
8. Pewawancara :Bagaimana pendapat anda tentang Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro?

Responden :Gimana ya.... memang di Indonesia segala penghimpunan dana di masyarakat, nantinya akan mewajibkan lembaga keuangan tersebut untuk mendaftarkan kepada Ooritas Jasa Keuangan. Jadi memang begitu aturannya kita ikut aja lah mas.

9. Pewawancara :Bagaimana pendapat anda tentang PERMEN KSPPS ?

Responden :Memang terlihat seperti berat dan tidak ikhlas dari pihak kementerian koperasi dan seperangkatnya untuk melepaskan koperasi menjadi lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah. buktinya terkadang dinas menakut-nakuti “ngapain sih jadi lkm, nanti ribet loh semuanya dilaporin ke ojk dan banyak yang dilarang juga.

10. Pewawancara :Bagaimana respon nasabah/anggota terhadap pendaftaran Koperasi LKMS Anggrek pada OJK ?

Responden :Tidak berdampak apa-apa, karena yang nasabah tahu kebutuhannya dapat dipenuhi. Buktinya mereka hanya akan berhubungan dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah dan menjadi anggota ketika mereka memerlukan pinjaman. Jadi kalau kita bisa meminjami ya tidak ada dampaknya bagi mereka. Karena mereka kan sudah punya tujuan mas sebelum menjadi anggota.

11. Pewawancara :Bagaimana harapan anda kedepannya mengenai pengaturan ini ?

Responden :ya mau gimana lagi ya mas, kan kita sudah mendaftar dan gag bisa lagi kita untuk keluar jadi ya dijalanin aja. Nantinya juga kan semua yang melakuka perhimpunan dana di masyarakat harus mendaftar pada otoritas jasa keuangan.

Wawancara dengan Manajer BTM Surya (Bapak Iwa Khoiruttaqwa) pada tanggal 30 April 2018 pukul 11.00-12.00

1. Pewawancara : Bagaimana sejarah BTM Surya ini?

Responden : Berawal dari visi untuk melakukan kegiatan ekonomi di setiap PCM, maka BTM Surya hadir untuk mengakomodir daerah Umbulharjo, diawali dengan modal 300.000 dari masing-masing anggota yang berjumlah 45 orang. Maka dibentuklah BTM Surya dengan badan hukum koperasi di tahun 2012.

2. Pewawancara : Apa badan hukum BTM Surya ini ?

Responden : Badan hukum dari BTM Surya ini adalah koperasi, dimulai pada tahun 2012

3. Pewawancara : Apa peraturan yang memayungi eksistensi BTM Surya ?

Responden : Izin usaha simpan pinjam dari dinas kooperasi setempat, dan berpegang teguh dengan prinsip koperasi yaitu hanya melayani anggota. Sesuai dengan kebijakan PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015.

4. Pewawancara : Apakah BTM Surya mengetahui akan adanya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ?

Responden : Kami mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hanya saja karena pemerintah membuat Undang-Undang LKM kurang memperhatikan fungsi koperasi, sehingga ruhnya telah menyimpang. Badan hukumnya koperasi tapi pelayanannya seperti LKM. Artinya, non anggotapun dilayani seperti layaknya perbankan. Ditambah lagi dengan adanya kewajiban

bertransformasi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Maka masih banyaknya koperasi, BMT yang merasa aturan ini keluar dari relnya koperasi. Sehingga enggan mendaftar pada ojk

5. Pewawancara : Bagaimana pendapat BTM Surya terhadap aturan terkait LKMS pada UU Lembaga Keuangan Mikro

Responden : Polemik yang dirasakan teman-teman BMT dan BTM yaitu terkait sosialisasi diawal, antara Undang-Undang LKM dengan Undang-Undang Koperasi. Dan kami juga awalnya pernah disosialisasikan otoritas jasa keuangan, cuman kemudian ada tarik ulur jadi ada dua kepentingan, baik itu dari dinas koperasi sendiri dan otoritas jasa keuangan. Kalau mendaftar pada otoritas jasa keuangan kan nanti ada dibawahnya kementerian keuangan ya, lah disana, maka kemudian kementerian koperasi mengambil langkah. karena mau tidak mau tidak semua koperasi dari BMT dan BTM itu kan dalam tanda kutip memiliki kemampuan yang tidak sama maka kementerian koperasi membuat kebijakan, maka muncullah izin usaha simpan pinjam syariah, biarpun sudah berbadan hukum sudah mengurus SIUP, TDP akan tetapi koperasi diwajibkan mengajukan surat izin usaha kepada dinas koperasi. Agar memiliki kekuatan hukum tersendiri. Dan berada pada pengawasan dinas koperasi.

6. Pewawancara : Bagaimana hubungan BTM Surya dengan lembaga pengawas diatasnya ?

Responden : Hubungannya baik karena selama ini BTM Surya mendapatkan

dua fungsi dinas koperasi. Fungsi dinas koperasi kan ada dua dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, dalam bentuk pengawasan itu biasanya memberikan laporan keuangan triwulan, terkait masalah pembinaan dinas koperasi memberikan pelatihan-pelatihan, SOP, SOM.

7. Pewawancara : Bagaimana harapan anda kedepannya mengenai pengaturan terkait LKMS ?

Responden : Saya sebagai pribadi dan jugabagian dari DEKOPINDA itu ya sudah sesuai range nya, undang-undang LKM untuk mengatur koperasi-koperasi yang nakal yang begitu mengarah kepada LKM, UU LKM nanti berada di bawah pengawasan ojk dan dapat memberi efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan koperasi sebagai kendaraannya bisnisnya. Dan untuk koperasi saya berharap kedepannya menjadikan koperasi sebagai jati dirinya terhadap pelayanannya kepada anggotanya. Bagaimana agar bisa paham dengan aturan itu sendiri maka harus patuh dan tunduk dengan UU Perkoperasian. Jadi yang menjadi harapan saya LKM itu kan juga sudah pasti, tapi yang jelas masing-masing pihak ini harus memberikan dampak positif bagi lembaga yang diawasinya. Jangan sampai nanti dilapangan terjadinya saling cakar-cakaran.

LAMPIRAN II: DOKUMENTASI



LAMPIRAN III: TERJEMAHAN

Daftar Terjemahan Al-Quran dan Hadits

No	Halaman	Bab II
1	45	<p>Q.S. AS- Shaad ayat 24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.</p>
2	46	<p>Hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai Shahih oleh Al-Hakim "Allah berfirman: aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat aku keluar dari persekutuan mereka"</p>

LAMPIRAN IV: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro;

Mengingat :Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1)

Dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

LKM berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kebersamaan;
- c. kemandirian;
- d. kemudahan;
- e. keterbukaan;
- f. pemerataan;
- g. keberlanjutan; dan
- h. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 4

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. permodalan; dan
- c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. Koperasi; atau
 - b. Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. koperasi.
- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya.
- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Kepemilikan

Pasal 8

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik desa/kelurahan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. koperasi.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan; dan
 - d. kelayakan rencana kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 13

- (3) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 14

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
- f. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Usaha

Pasal 16

- (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- (2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:

- a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan
- b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

Pasal 18

LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENJAMINAN SIMPANAN

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

INFORMASI

Pasal 20

Pengurus LKM dapat melakukan tukar-menukar informasi dan data mengenai penerima Pinjaman atau Pembiayaan dengan LKM lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

- (1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM wajib merahasiakan informasi Penyimpan dan Simpanan.
- (2) Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal informasi Penyimpan dan Simpanan untuk:
 - a. kepentingan perpajakan;
 - b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata; atau
 - d. hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota direksi atau pengurus, dan pegawai LKM wajib memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan 1 (satu) atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:
 - a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
 - c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
 - d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
 - e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
 - g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA LKM

Pasal 24

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25

Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Penyimpan yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM;
- b. membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM.

BAB IX

TRANSFORMASI LKM

Pasal 27

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:

- a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
- b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB X

PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Pasal 30

- (1) LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.

Pasal 31

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap LKM.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memberikan informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 36

Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya:
 - 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan dari LKM;
 3. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada LKM;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

- (1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.
- (2) Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

ttd

Lydia Silvanna Djaman

Lampiran V : KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Amin

NIM : 1620310130







Semester : IV (Empat)

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Prodi : Hukum Islam

Pembimbing I / II *) : Dr. H. Fuad, M.A

Judul : Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	4-Des-2017	I	PROPOSAL PENELITIAN	
2	13-Des-2017	II	Revisi PROPOSAL	
3	12-feb-2018	III	Bab I - V	
4	28-feb-2018	IV	Revisi Bab I - V	
5	1-Mar-2018	V	Keseluruhan Draft	
6	8-Mar-2018	VI	Revisi Keseluruhan	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12/3/2018

Mengetahui,
Pembimbing



(Dr. H. Fuad, M.A)
NIP. 19540201 198603 1 003

LAMPIRAN VI: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Amin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palangkaraya, 02 Desember 1993
Email : Amien_alkatiri16@yahoo.co.id
No. HP : 089637344391
Alamat Asal : Jl. Meranti No.33 Panarung, Pahandut, Palangkaraya



B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	SD	MIN Model Pahandut Palangkaraya	2001-2006
2.	SMP	MTsN 1 Model Palangkaraya	2006-2009
3.	SMA	MAN Model Palangkaraya	2009-2012
4.	Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2012-2016


C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Kalimantan (HIMAKAL) tahun 2012-2016.
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2012-2013.
3. Pengurus Koperasi Mahasiswa “Padang Bulan” UIN MALIKI Malang 2014-2017.

D. Karya Ilmiah

1. Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Koperasi Mahasiswa “Padang Bulan” tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
2. Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi.

Yogyakarta, 16 Januari, 2018


Muhammad Amin, S.H